



P U T U S A N

N0.149/Pdt.G/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat KTP Jalan Kerta Petasikan V/7 Denpasar, Alamat Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI KETUT RIMA NURDIANA,SH. (N.I.A. B. 96.10767) sebagai Advokat yang berkantor di Jalan Muding Indah IV No.2 Kerobokan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Peburari 2013,dan telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Maret 2013 No.287/Daf/2013 selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;--

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, umur 46 tahun, Warganega Indonesia,pekerjaan seniman, alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat didepan persidangan.-----



Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan
dipersidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1
Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah register nomor : 149/Pdt.G./2013/PN Dps. Tanggal 1 Maret 2013, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut
agama Hindu di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 1993 dan telah
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 317/DS/1993 tertanggal 15
Desember 1993;-----

1. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :

a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , perempuan, lahir di Denpaar
pada tanggal 11 Pebruari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
nomor 5033/Ist.DS/2001 tertanggal 14 Maret 1995; -----

b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , perempuan, lahir di
Denpasar pada tanggal 6 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran nomor 5033/Ist.DS/2001 tertanggal 24 Desember 2001; -----

3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat merasakan
kebahagiaan karena rumah tangganya rukun dan harmonis sebagaimana
layaknya suami istri pada umumnya, bahkan perhatian dan pengertian
Tergugat kepada Penggugat sangat besar; -----



4. Bahwa kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun kedua dalam perkawinan mulai timbul percekocokan-percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan prinsip dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 1994 untuk menenangkan diri ke rumah saudara Penggugat di Jogjakarta; -----
5. Bahwa Penggugat beranggapan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi adalah sebagai dinamika yang biasa terjadi di setiap keluarga sehingga menyebabkan Penggugat kembali lagi kerumah kediaman bersama dengan harapan dapat terjalin lagi suasana yang baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ; -----
6. Bahwa suasana yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat terjalin kembali dengan baik sampai kelahiran anak kedua, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua, tingkah laku Tergugat mulai berubah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas , pertengkaran mana sering kali dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang seniman dengan penghasilan yang tidak tetap serta kecemburuan Tergugat kepada Penggugat begitu besar karena kesibukan Penggugat sebagai karyawan di sebuah Bank Swasta;-----
7. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dengan harapan rumah tangganya tetap utuh, akan tetapi alangkah kaget dari sakit hatinya Penggugat setelah mengetahui bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat. Bahkan Tergugat mengakui mempunyai wanita idaman lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terus saja terjadi karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi dan sifat Tergugat yang posesif sehingga menyebabkan Penggugat merasa tertekan dengan perlakuan Tergugat yang tidak menghargai serta tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta tinggal di rumah kakak Penggugat selama 3(tiga) bulan; -----
9. Bahwa kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat dan berjanji untuk memperbaiki diri serta akan membina rumah tangga dengan baik, maka Penggugat bersedia kembali lagi ke rumah kediaman bersama dengan harapan rumah tangganya akan utuh dan damai ; -----
10. Bahwa ternyata harapan Penggugat sia-sia, pada tahun 2005 terjadi lagi pertengkaran yang hebat disebabkan karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, dimana saat Tergugat marah sering kali melempar barang atau memhamtam sesuatu sehingga menyebabkan Penggugat ketakutan dan pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama 6(enam) bulan dan tinggal bersama Kakak Penggugat ; -----
11. Bahwa lagi-lagi Tergugat datang menjemput Penggugat dan Penggugat memaafkan Tergugat lagi. Penggugat tetap berusaha bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Penggugat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik kepada Tergugat karena setiap kali Penggugat berkomunikasi selalu berujung dengan pertengkaran dan percekcoan disebabkan karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan mencurigai Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang, sehingga Penggugat beranggapan tidak ada itikad baik dari tergugat. Penggugat tidak lagi merasa bahagia, tenang dan damai sebagai seorang istri Tergugat, oleh karenanya keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun mempertahankan rumah tangga;-----

13. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, membuat Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat lagi maka Penggugat beranggapan dari pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan tanpa mendapat kebahagiaan, adalah lebih baik putus melalui perceraian, sehingga dengan perceraian memungkinkan Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan kebahagiaan masing-masing, sehingga sejak tanggal 24 Pebruari 2013 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

14. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak-anak maka Penggugat dan Tergugat tetap akan mengasuh bersama-sama dimana anak-anak tinggal bersama Tergugat dengan memberikan kebebasan bagi Penggugat untuk bertemu maupun mengajak jalan-jalan anak-anak ataupun menginap bersama Penggugat serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak-anak harus dimusyawarahkan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mampu bertindak meneurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 1993 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/DS/1993 tertanggal 15 Desember 1993 sah putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 diasuh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan kebebasan bagi Penggugat untuk bertemu maupun mengajak jalan-jalan anak-anak ataupun menginap bersama Penggugat serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak-anak harus dimusyawarahkan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak sampai anak-anak dewasa dan mampu bertindak menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tapa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

A t a u;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat pada awal persidangan tidak hadir sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama : I MADE AGUS DALIMARTA,SH. setelah jawab- menjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat hadir setelah acara jawab menjawab maka proses mediasi tidak dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam PERMA NO. 1 TAHUN 2008 Tentang Proses Mediasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang mana menyatakan tetap pada isi gugatan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Akta Perkawinan No.317/DS/1993, tanggal 15 Desember 1993 antara TERGUGATEISNAWAN dan PENGUGAT bertanda bukti P.1 ;-----

2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 691/K/1995, tanggal 14 Maret 1995 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , bertanda bukti P.2 ;-----

3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 5033/Ist.DS/2001, tanggal 24 Desember 2001 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , bertanda bukti P.3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membatah dalil gugatan Penggugat, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persiangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, terutama karena masalah ekonomi dan Perbedaan prinsip dan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan selain itu Tergugat mengakui mempunyai wanita lain dan kebiasaan Tergugat yang suka berjudi yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan dengan kelakuan Tergugat yang tidak menghargai serta tidak melakukan Penggugat sebagai seorang istri sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. No.317/DS/1993, tanggal 15 Desember 1993 yang menerangkan bahwa di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 1993 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan dicatatkan perkawinan antara TERGUGATEISNAWAN dan PENGUGAT dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti diatas merupakan alat bukti yang sah, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri, terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“:-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan mulai tahun kedua mulai ada percekcoan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang disebabkan ada masalah ekonomi, perbedaan prinsip dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 1994 untuk menenangkan diri kerumah saudara Penggugat di Jogjakarta;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pertengkaran-pertengkaraan yang terjadi adalah sebagai dinamika yang biasa terjadi di setiap keluarga sehingga Penggugat kembali lagi kerumah kediaman bersama dengan harapan dapat terjadli lagi suasana yang harmonis layaknya suami istri pada umumnya akan tetapi setelah kelahiran anak kedua, tingakah laku Tergugat mulai berubah sering marah-marah tanpa sebab pertengkaran mana sering dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang seniman dengan penghasilan yang tidak tetap serta kecemburuan Tergugat kepada Penggugat begitu besar karena kesibukan Penggugat sebagai karyawan di sebuah Bank Swasta; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ” ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin, seandainyaapun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 diasuh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan kebebasan bagi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu maupun mengajak jalan-jalan anak-anak atau menginap bersama Penggugat serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak-anak harus dimusyawarahkan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mampu bertindak menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, yang pada pokoknya mengatur akibat perceraian terhadap anak yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sampai anak kawin atau mampu berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum adat Bali di mana Tergugat adalah Purusa dan anak merupakan pelanjut keturunan pada keluarga purusa, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat akan lebih mampu untuk mengurus dan membiayai kehidupan anak tersebut sampai dewasa dan kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 selama ini anak-anak tersebut mempunyai kedekatan hubungan bathin dengan Tergugat karena, merawat, memberi kasih sayang, mengajak, memenuhi kebutuhan lahir dan bathin terhadap anak tersebut, maka Majelis berpendapat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tetap diasuh oleh Tergugat selaku Bapak kandungnya sebagai Purusa, akan tetapi Penggugat selaku ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dan oleh karena itu Penggugat selaku Ibu kandungnya tetap diberikan hak untuk bertemu maupun mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut atau menginap bersama Penggugat serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dimusyawarahkan bersama antara Pengugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka beban pencatatan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 1993 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 317/DS/1993 tertanggal 15 Desember 1993 adalah “ sah putus karena perceraian “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu maupun mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut ataupun menginap bersama Penggugat serta segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak-anak tersebut harus dimusyawarahkan bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mampu bertindak menurut hukum;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 20 MEI 2013**, oleh kami : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH, dan CENING BUDIANA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **RABU, tanggal 22 MEI 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh : **NI NENGGAH KARANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. INDRIA MIRYANI,SH

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

ttd.

2. CENING BUDIANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah.....		Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 149 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lewat maka sejak tanggal 6 Juni 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.



NIP.: 19571231 19703 1 002

Catatan : II

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 22 Mei 2013, Nomor : 149/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat melalui kuasanya : I MADE AGUS DALIMARTA,SH. pada hari, tanggal JUNI 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Upah tulis Rp. 4 800,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 20.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)